

Persepsi Jamaah Wahdah Islamiyah terhadap Tradisi Pernikahan di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto

Riska Marsya,^{1*} Darman Manda,¹ Rasyid Ridha¹

¹Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Email: 240002301063@student.unm.ac.id, darmanmanda@unm.ac.id, m.rasyid.ridha@unm.ac.id

*Korespondensi

Article History: Received: 11-12-2025, Revised: 18-01-2026, Accepted: 20-01-2026, Published: 31-01-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi pernikahan di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto, persepsi jamaah Wahdah Islamiyah terhadap tradisi pernikahan di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto, dan dinamika konflik sosial yang muncul dari perbedaan pandangan jamaah Wahdah Islamiyah dan masyarakat terhadap tradisi pernikahan di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian fenomenologi, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pernikahan di Desa Beroanging memiliki berbagai rangkaian terkhusus pada satu hari sebelum simorong, diantaranya, *Ammuntuli Je'ne*, *Anggentung*, *Appassili*, *A'bu'bu*, *Ammuntuli Korongtigi*, *A'ratek*, *Anjama Leko'* dan *Akkorongtigi*. Setiap rangkaian tradisi pernikahan memiliki makna dan nilai. Jjamaah Wahdah Islamiyah memaknai tradisi pernikahan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh orang terdahulu, baik dilaksanakan atau tidak, tidak akan mempengaruhi sahnya suatu ikatan pernikahan. Masyarakat dan jamaah Wahdah Islamiyah di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto memiliki perbedaan pendapat yang cukup signifikan. Masyarakat menganggap bahwa tradisi pernikahan tidak bisa ditinggalkan begitu saja sedangkan jamaah Wahdah Islamiyah memiliki pendapat sebaliknya. Perbedaan tersebut menghadirkan konflik sosial, meskipun konflik yang terjadi masuk pada kategori konflik non konfrontatif.

Kata Kunci:

persepsi; tradisi pernikahan; Wahdah Islamiyah

Abstract

This study aims to analyze the tradition of marriage in Beroanging Village, Jeneponto Regency, the perception of Wahdah Islamiyah pilgrims towards the wedding tradition in Beroanging Village, Jeneponto Regency, and the dynamics of social conflicts that arise from the difference in views of Wahdah Islamiyah pilgrims and the community towards the wedding tradition in Beroanging Village, Jeneponto Regency. Using a qualitative approach in phenomenological research, the data collection techniques employed include observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the wedding tradition in Beroanging Village has various special series on the day before *simorong*, including *Ammuntuli Je'ne*, *Anggentung*, *Appassili*, *A'bu'bu*, *Ammuntuli Korongtigi*, *A'ratek*, *Anjama Leko'*, and *Akkorongtigi*. Each series of marriage traditions has a meaning and value. The Wahdah Islamiyah congregation interprets the marriage tradition as a custom carried out by the previous person, whether carried out or not, will not affect the validity of a marriage bond. The community and the Wahdah Islamiyah congregation in Beroanging Village, Jeneponto Regency have quite significant differences of opinion. The community considers that the

tradition of marriage cannot be left alone, while the Wahdah Islamiyah congregation has the opposite opinion. These differences present social conflicts, even though the disputes that occur fall into the category of non-confrontational conflicts.

Keywords:

marriage traditions; perception; Wahdah Islamiyah



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Secara konseptual dalam perspektif hukum adat, pernikahan dipahami sebagai ikatan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan kemudian menciptakan hubungan sosial yang lebih luas. Pernikahan juga diartikan sebagai ikatan lahir dan batin laki-laki dan perempuan dalam hubungan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan (Damayanti et al., 2025). Dalam sebuah pernikahan selain dilaksanakan berdasarkan aturan agama, terdapat tradisi pernikahan yang dilakukan oleh setiap daerah yang ada di Indonesia. Tradisi pernikahan merupakan perpaduan antara nilai adat, norma agama dan aturan sosial yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Pelaksanaan tradisi pernikahan merupakan bentuk penghormatan pada leluhur serta bentuk pelestarian identitas kultural yang perlu dijaga sebagai upaya dalam membangun masa depan yang berakar pada nilai agama dan adat.

Secara umum tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan sejak dahulu secara terus menerus dan menjadi bagian kehidupan dalam kelompok masyarakat disuatu negara, kebudayaan, waktu dan agama yang sama. Dalam kamus besar bahasa indonesia, tradisi merupakan adat kebiasaan dari nenek moyang yang dijalankan oleh masyarakat. dalam penilaian atau anggapannya bahwa cara-cara yang dilakukan adalah yang paling benar (Sudirana, 2019). Tradisi pernikahan yang digelar di Sulawesi Selatan pada Suku Makassar terkenal dengan pemberian *uang panai* atau uang belanja, serta memiliki berbagai rangkaian tradisi dalam pelaksanaannya salah satu diantaranya yaitu *appassili*, *akkorongtigi*, *aratek* dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan tradisi pernikahan tentunya terkandung makna dan simbol yang telah menjadi warisan dari nenek moyang dan masih dilaksanakan hingga sekarang (Rismayanti & Dahlan, 2024). Suku makassar adalah suku di Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman budaya dan menjadi pembeda dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia. Meski demikian tradisi Suku Makassar memiliki kebudayaan yang beragam, tidak menutup kemungkinan memiliki kemiripan dengan budaya atau tradisi-tradisi dari setiap suku yang ada di Indonesia (Sari, 2020).

Jeneponto merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan di mana mayoritas penduduknya adalah Suku Makassar yang memiliki beberapa fase yang perlu dilalui dalam tradisi pernikahan. Fase pertama dimulai dari *acini ronrong*, *appese-pese*, *a'jangan-jangan*. Kemudian masuk pada fase *mange assuro* dan *appanai leko*. Setelah melewati fase tersebut lalu menuju pada proses upacara pernikahan yang dimulai dengan melakukan akad, pertemuan antara pengantin sampai dengan *nipabbajikang* (didamaikan), *naik kalenna* (*simorong*) (Wahid, 2010). Tradisi

pernikahan yang ada di Desa Beroangng Kabupaten Jeneponto pun demikian melakukan beberapa fase seperti yang disebutkan, namun berdasarkan observasi yang telah dilakukan sebelum menuju upacara pernikahan yaitu akad nikah, terdapat beberapa rangkaian tradisi pernikahan yang dilakukan secara turun temurun seperti *ammuntuli je'ne*, *appassili*, *akkorongtigi* dan lain sebagainya. Rangkaian tersebut memiliki nilai dan makna seperti *akkorontigi* yang menunjukkan status sosial seseorang, mempertahankan identitas budaya, memperkuat hubungan keluarga, meningkatkan keberkahan dan menghormati leluhur (Hasriani, 2023).

Akan tetapi rangkaian tradisi pernikahan yang dilakukan sebelum memasuki upacara pernikahan di Desa Beroangng Kabupaten Jeneponto kian ditinggalkan oleh sebagian kelompok masyarakat. Seperti jamaah dari Organisasi Wahdah Islamiyah yang memiliki tahapan-tahapan dalam pernikahannya yang diatur oleh Lembaga Pernikahan dan Pembinaan Keluarga Sakinah (LP2KS) berdasarkan syari'at islam (Sofyani, 2014). Jamaah organisasi Wahdah Islamiyah memiliki pandangan bahwa tradisi-tradisi dan perayaan-perayaan yang tidak memiliki dasar yang jelas maka tidak perlu dilakukan karena organisasi tersebut melihat islam secara sempurna, menyeluruh atau secara *kaffah* (totalitas) dalam hal ini organisasi Wahdah Islamiyah menganjurkan jamaahnya untuk berperilaku dengan berusaha mencontoh perilaku Rasulullah yang merupakan rujukannya (Saleh, 2018). Pernyataan tersebut menjadi sebuah landasan kuat jamaah Wahdah Islamiyah untuk melakukan seleksi terhadap tradisi-tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di Desa Beroangng Kabupaten Jeneponto. Meski demikian sejumlah jamaah organisasi Wahdah Islamiyah sama sekali tidak melakukan rangkaian tradisi pernikahan, terdapat jamaah organisasi Wahdah Islamiyah lainnya yang masih melakukan beberapa tradisi pernikahan. Fenomena ini menghadirkan persepsi dari jamaah Wahdah Islamiyah terhadap tradisi pernikahan di Desa Beroangng dan dinamika konflik sosial yang muncul dari perbedaan pandangan antara masyarakat dan jamaah Wahdah Islamiyah di Desa Beroangng.

Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa perkawinan di kalangan Wahdah Islamiyah (studi terhadap anggota organisasi massa Wahdah Islamiyah di Manado) mengenai motif yang mendasari dan orientasi hukum yang ingin dicapai dan menganalisis makna perkawinan dikalangan anggota organisasi massa Wahdah Islamiyah (Subeitan, 2019). Kemudian peneliti selanjutnya menunjukkan bahwa konflik dan integrasi sosial menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi antara muslim NU dan muslim Salafi kemudian berfokus pada konflik yang terjadi atas perbedaan paham keagamaan yang dipercayai oleh masing-masing penganutnya (Rabbany, 2021). Akan tetapi, penelitian tersebut umumnya belum menganalisis secara spesifik persepsi organisasi massa Wahdah Islamiyah terhadap tradisi pernikahan, serta dinamika konflik yang akan hadir dari perbedaan persepsi tersebut.

Berdasarkan kajian pustaka dan kondisi lapangan yang terjadi di Desa Beroangng Kabupaten Jeneponto terdapat sebuah fenomena di mana pelaksanaan tradisi pernikahan khususnya satu hari sebelum melaksanakan inti dari pernikahan yaitu akad beberapa dari tradisi tersebut seperti *ammuntuli je'ne*, *anggentung*, *appassili* dan tradisi lainnya sudah tidak dilakukan lagi. Salah satu kelompok masyarakat yang tidak melakukannya atau hanya melaksanakan tradisi tidak secara lengkap yaitu jamaah dari organisasi Wahdah Islamiyah. Hal yang menarik adalah penelitian ini masih tergolong baru sehingga peneliti berupaya untuk mengkaji rangkaian tradisi pernikahan di Desa Beroangng Kabupaten Jeneponto, persepsi jamaah organisasi

Wahdah Islamiyah terhadap tradisi pernikahan tersebut dan dinamika konflik yang hadir dari perbedaan pandangan antara masyarakat dan jamaah Wahdah Islamiyah di Desa Beroanging. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini yaitu masyarakat yang masih melaksanakan tradisi pernikahan dan jamaah dari organisasi Wahdah Islamiyah di Desa Beroanging.

Pendekatan relativisme budaya dari Franz Boas menekankan bahwa budaya adalah sama, namun harus dipahami dalam istilah-istilahnya sendiri (Hitchens, 1994; Verdon, 2007). Pembandingan antara budaya yang berbeda sama dengan membandingkan apel dan jeruk, pada dasarnya apel dan jeruk merupakan buah yang berbeda. Tidak ada budaya yang lebih atau kurang (Abdullah, 2022). Teori relativisme budaya dari Franz Boas memiliki pengaruh dalam memahami masyarakat adat dan budaya lokal dalam menghargai keunikan dan kekhasannya dari budaya lokal yang ada (Hutabarat & Pangaribuan, 2025). Melalui teori relativisme budaya menjelaskan pandangan Wahdah Islamiyah pada tradisi pernikahan berdasarkan syari'at islam dan ajaran yang dianutnya. Kemudian dalam penelitian ini didapatkan dua sistem yang berbeda yaitu sistem budaya lokal di mana tradisi pernikahan merupakan warisan nenek moyang yang memiliki fungsi sosial seperti mempererat hubungan kekerabatan, simbol status sosial dan identitas dari daerah setempat. Kemudian sistem nilai agama dalam pandangan jamaah Wahdah Islamiyah.

Kemudian pendekatan konstruktivisme yang dikemukakan oleh Bruner menjelaskan bahwa proses dalam mencapai pola pikir baru berdasarkan pengalaman di mana seseorang melakukan seleksi dan interpretasi terhadap informasi yang diperoleh lalu membentuk pernyataan dan keputusan berdasarkan pemikirannya (Bruner, 2021; Yanto et al., 2023). Konstruktivisme bukan sesuatu yang diperoleh dari alam, namun hasil dari konstruksi manusia. Pengetahuan adalah akibat dari aktivitas manusia dalam membangun pemahamannya melalui kegiatan (Bustomi et al., 2024). Terbentuknya pandangan dari jamaah Wahdah Islamiyah berawal dari pola pikir berdasarkan pengalaman dan temuan yang mendukung pemikiran jamaah Wahdah Islamiyah tersebut. Begitu pula tradisi pernikahan yang turun-temurun dilakukan oleh masyarakat. Perbedaan pandangan oleh setiap individu dan kelompok masyarakat adalah hasil dari pengalaman, seleksi dan interpretasi. Teori ini beranjak dari pandangan bahwa persepsi seseorang bukan hanya sekedar menerima informasi, namun berdasarkan pengalaman, latar belakang pengetahuan, nilai dan interaksi sosial budaya.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis tradisi pernikahan di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto terkhusus pada tradisi yang dilakukan satu hari sebelum memasuki inti acara yaitu akad nikah, kemudian persepsi jamaah Wahdah Islamiyah terhadap tradisi pernikahan di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto dan dinamika konflik sosial yang hadir dari perbedaan pandangan antara masyarakat dan jamaah Wahdah Islamiyah di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto. Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan kontribusi dalam memperluas ilmu sosial dan melihat fenomena-fenomena sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, Walidin, Saifullah dan Tabrani (2015) menjelaskan bahwa penelitian

kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dalam memahami fenomena manusia atau sosial dengan memberikan gambaran secara menyeluruh dan kompleks hingga dapat disajikan dengan laporan terperinci, kata-kata yang didapatkan dari informan. Penelitian kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena manusia dan sosial, tidak hanya mendeskripsikan bagian luarnya saja (Fadli, 2021). Pendekatan fenomenologi dilakukan untuk mencari makna dari fenomena yang telah dialami oleh individu dan kelompok serta memiliki fokus pada penafsiran fenomena-fenomena yang terjadi (Safarudin et al., 2023). Pendekatan fenomena digunakan untuk menggambarkan pengalaman individu terhadap fenomena yang terjadi, menelusuri struktur dalam pengalaman seseorang. Pendekatan ini menekankan penggambaran suatu fenomena yang terjadi dan tetap mempertimbangkan sudut pandang yang bebas dari praduga (Rofiah, 2023). Jenis penelitian kualitatif pendekatan fenomenologi merupakan metode yang tepat dalam mengkaji fenomena yang terjadi di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto.

Sumber data dalam penelitian yang dilakukan di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto yaitu jamaah Wahdah Islamiyah yang secara aktif mengikuti kajian-kajian mingguan dan bulanan, jamaah Wahdah Islamiyah yang telah melakukan acara pernikahan setelah tergabung dalam organisasi tersebut, tokoh adat serta masyarakat yang paham terhadap tradisi pernikahan di Desa Beroanging, *anrong bunting*, istri pemangku adat dan ketua sanggar seni Sairu Indah Desa Beroanging. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh jamaah Wahdah Islamiyah serta mengamati tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat, melakukan wawancara terhadap jamaah Wahdah Islamiyah dan tokoh adat seperti *anrong bunting*, istri pemangku adat, ketua sanggar Seni Sairu Indah dan masyarakat lainnya. Lalu melakukan pengambilan dokumentasi terhadap tradisi pernikahan di Desa Beroanging serta dokumentasi pada saat melakukan wawancara. Kemudian menganalisis data yang telah diperoleh dengan mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Lalu diperoleh data seperti tradisi-tradisi pernikahan yang turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto, lalu persepsi jamaah Wahdah Islamiyah terhadap tradisi pernikahan di Desa Beroanging, di mana setiap jamaah memiliki pandangan tersendiri terhadap tradisi tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Tradisi Pernikahan di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto

Tradisi berasal dari kata *traditum*, yaitu segala sesuatu sebagai warisan hasil karya dan cipta manusia baik dalam bentuk objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian atau Lembaga warisan dari generasi ke generasi berikutnya. Tradisi hadir dari kebiasaan manusia terdahulu yang pelaksanaannya tidak berubah (Salamah et al., 2023). Seperti pada pelaksanaan tradisi pernikahan satu hari sebelum simorong bunting di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto yang merupakan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang dan masih dipertahankan hingga sekarang.

Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kegiatan yang umumnya dilakukan pada saat pernikahan satu hari sebelum *simorong bunting* yaitu *ammuntuli je'ne* dilakukan dipagi hari karena airnya akan digunakan mandi oleh calon pengantin, *anggentung* sebagai tanda pembenda dari masyarakat yang sedang melaksanakan pesta pernikahan dan tidak, di mana

dalam tradisi *anggentung* terkandung makna dan simbol-simbol seperti bentuk ikatannya, kain putih yang digunakan dalam mengikat dan kain-kain lainnya yang akan digantung, *ababasa* menandakan seseorang akan memulai hidup baru dan mandi menggunakan air yang sudah diberkahi, selanjutnya *abubu* dilakukan agar aura dari calon pengantin memancar, setelah itu *ammuntuli korongtigi* untuk digunakan nantinya pada saat *akkorongtigi*, lalu *aratek* sebagai bentuk pengingat Nabi Muhammad, *anjama leko'* bagi pengantin laki-laki, *akkorongtigi* dan *appakarena* yang diiringi dengan gendang namun tidak semerta-merta dapat dilakukan dengan semua orang hanya untuk orang yang memiliki keturunan yang jelas (Wawancara dengan Bapak Daeng Ngada, 28 Oktober 2025).

Tradisi pernikahan yang ada di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto dimulai pada pagi hari dengan *ammuntuli je'ne*, *anggentung*, *a'ba'basa* atau *appassili*, *a'bu'bu*, *ammuntuli korongtigi*, *a'ratek*, *anjama leko'*, *akkorontigi* dan *appakarena* di mana setiap dilakukan tradisi itu harus selalu diiringi dengan musik tradisional yaitu gendang, *pui-pui* dan gong. Tradisi pernikahan sebagai bentuk do'a dan harapan-harapan orang tua terhadap anaknya. Tradisi pernikahan yang ada di Desa Beroanging tidak dapat dilakukan oleh semua kalangan hanya seseorang yang berasal dari keluarga yang jelas keturunannya sehingga salah satu informan sempat menyinggung mengenai “*tau niaka ji assalana akkulle anggaukangi ngaseng anjo patturioloaga*” (hanya orang yang jelas asalnya yang bisa lakukan lakukan warisan dari orang tua yaitu tradisi) (Wawancara dengan Daeng Lino, 1 November 2025).

Tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto satu hari sebelum bertemu pengantin laki-laki dan perempuan memiliki berbagai rangkaian tradisi sebagai pembersihan diri pengantin dan memberikan do'a-do'a serta harapan dalam rumah tangga anaknya kelak. Tradisi pernikahan yang dilakukan adalah hasil dari kebiasaan nenek moyang yang dulunya masih memiliki paham animisme. Tradisi pernikahan tersebut memiliki makna dan harapan orang tua seperti tradisi *ammuntuli je'ne* yaitu menjemput air yang sudah diberkahi, *anggentung* dengan mengantung tiga warna kain seperti putih, merah dan hijau di mana keluarga besar menaruh harapan bahwa makna warna tersebut akan hadir dalam keluarga anaknya kelak, *appassili* atau *a'ba'basa* yaitu mandi menggunakan air yang telah diberkahi sebagai pembersihan diri untuk pengantin agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan, *aratek* dilakukan sebagai tradisi islam agar kita tetap mengingat nabi kita dan *akkorongtigi* yang mempertegas bahwa pengantin akan dan telah melepas masa lajangnya (Wawancara dengan Daeng Tutu, 1 November 2025).

Dalam pandangan teori relativisme budaya dari Franz Boas menekankan bahwa setiap budaya adalah sama sehingga harus dipahami berdasarkan konteksnya sendiri dan tidak bisa dibandingkan dengan budaya lain. Teori yang dipopulerkan oleh Franz Boas menolak pandangan etnosentrisme yang membandingkan satu budaya lebih baik dari budaya lainnya (Hitchens, 1994; Verdon, 2007). Gagasan utama dalam relativisme budaya yaitu setiap budaya yang berbeda memiliki nilai, keyakinan dan praktik uniknya tersendiri sehingga harus dipahami dan dihormati berdasarkan konteks dari budaya tersebut (Shiya, 2023).

Franz Boas menganggap bahwa budaya adalah sama dan harus dipahami berdasarkan budaya itu sendiri. Tidak ada budaya yang lebih berkembang atau lebih maju jika dibandingkan dengan budaya lain (Hitchens, 1994; Verdon, 2007). Seperti halnya dalam membandingkan buah apel dan jeruk yang pada dasarnya sama-sama

buah akan tetapi buah apel dan jeruk merupakan buah yang berbeda. Dalam budaya harus dipahami berdasarkan nilai, norma, dan keyakinan yang terkandung dalam budaya tersebut. Tradisi pernikahan di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto harus dilihat dari segi relativisme budaya karena dalam tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat harus dipahami berdasarkan nilai, norma dan makna yang ada dalam tradisi tersebut. Seperti pada rangkaian tradisi pernikahan Di antaranya yaitu; *ammuntuli je'ne, anggentung, appassili, abubu, ammuntuli korongtigi, anjama leko', a'ratek* dan *akkorongtigi*.

Dari berbagai rangkaian tradisi pernikahan yang disebutkan terkandung nilai dan makna seperti kesucian, keselamatan, pembersihan yang menandakan kesiapan calon penganting dalam membangun rumah tangga, bentuk penghormatan dan pelestarian tradisi yang diturunkan oleh orang terdahulu. Jika dilihat dari segi fungsi sosial tradisi pernikahan seperti yang disebutkan bahwa tradisi pernikahan dapat dilakukan berdasarkan status sosial yang dimiliki serta dapat memperkuat identitas daerah dan rasa solidaritas dalam masyarakat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan dan berlangsung secara turun-temurun dan memiliki makna dan nilai. Seperti yang dijelaskan oleh van Reisen et al., (2019) bahwa tradisi adalah peninggalan warisan serta aturan-aturan, harta, kaidah-kaidah, adat istiadat dan norma. Tradisi hal yang dapat berubah yang dipandang sebagai perpaduan dari tingkah laku manusia dari pola kehidupan dalam keseluruhannya. Tradisi sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan kehidupan masyarakat seperti budaya, kebiasaan, adat-istiadat dan kepercayaan. Tradisi adalah ruh dari kebudayaan dan budaya di mana tradisi adalah sistem kebudayaan yang semakin kuat. Jika dimusnahkan maka kebudayaan dari suatu bangsa akan ikut hilang. Hal ini terjadi karena tradisi merupakan salah satu identitas yang ada baik disetiap daerah maupun negara (Rofiq, 2019).

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi adalah kebiasaan, pola tingkah laku, kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang dan menjadi identitas suatu daerah. Seperti pada tradisi pernikahan yang ada di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto yang masih mempertahankan tradisi pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan cara, aturan dan simbol yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat berbagai rangkaian dalam tradisi pernikahan pada satu hari sebelum pengantin laki-laki dan pengantin perempuan bertemu atau dikenal dengan istilah *simorong bunting*.

Temuan peneliti setelah melakukan penelitian menunjukkan bahwa tradisi pernikahan yang dilakukan di Desa Beroanging memiliki nilai-nilai, makna dan menunjukkan status sosial seseorang. Tradisi adalah kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk kebiasaan yang diwariskan dari setiap generasi dan mencakup nilai budaya seperti adat istiadat, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, kepercayaan dan sebagainya. setiap individu dalam lingkup masyarakat melalui proses belajar sehingga dapat bertindak sesuai dengan nilai budaya yang ada pada ruang lingkup masyarakat (Awaliah, 2022).

Masyarakat di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto memiliki tradisi pernikahan yang cukup unik dalam pelaksanaannya senantiasa diiringi dengan alat musik tradisional yaitu gendang, *pui-pui* dan gong. Tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto memiliki nilai

dan makna berupa harapan orang tua terhadap keberlangsungan hidup anaknya dalam berumah tangga. Tradisi pernikahan tidak semerta-merta dapat dilakukan oleh semua kalangan karena tradisi pernikahan juga menunjukkan status sosial seseorang. Maka dari itu tradisi pernikahan di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto.

Persepsi Jamaah Wahdah Islamiyah terhadap Tradisi Pernikahan

Perlu diketahui bahwa persepsi adalah memberikan pemaknaan hasil pengamatan tentang lingkungan secara menyeluruh di mana kondisi dari lingkungan tersebut merupakan rangsangan dari persepsi. Persepsi adalah kemampuan panca indera individu dalam mengartikan rangsangan yang diterima oleh panca indera. Persepsi seseorang tentu saja memiliki perbedaan dari sudut pandang dari penginderaan yang mempersepsikan sesuatu yang diterima baik bersifat positif dan negative, sehingga akan mempengaruhi tindakan setiap individu baik yang terlihat maupun tidak (Arifin et al., 2017). Persepsi terbentuk dari informasi yang diterima dalam bentuk pengkategorian dan penafsiran sehingga terdapat tiga komponen utama yang membentuk sebuah persepsi yaitu seleksi, organisasi atau pengorganisasian dan interpretasi. Setiap individu dan kelompok memiliki pemikiran yang berbeda baik pada suatu kejadian atau kebiasaan sehingga tidak dapat dipungkiri jika terdapat perbedaan pendapat. Seperti pada jamaah Wahdah Islamiyah dan masyarakat di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara menunjukkan bahwa tradisi pernikahan di Desa Beroanging tidak dapat ditinggalkan begitu saja, karena ini menyangkut tentang status sosial di mana seseorang hanya bisa melakukan tradisi pernikahan tersebut jika memiliki status sosial yang jelas atau silsilah keluarganya jelas dan dapat di buktikan dari keturunannya atau orang tuanya. Maka dari itu akan terlihat seperti orang yang meninggalkan atau melupakan status sosialnya jika tidak melakukan tradisi pernikahan tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa rangkaian yang masih dilakukan seperti *appassili*, *a'ratek* dan *akkorongtigi*. Seperti yang dijelaskan oleh informan bahwa jika orang yang akan menikah maka harus di *passili* (dimandi oleh seseorang yang telah ditunjuk, dipercaya dan sering melakukan tradisi *appassili*), kemudian *a'ratek* yang merupakan tradisi yang sering dilakukan setiap kali ada pesta-pesta yang dianggap sebagai *royong-royong na Nabi ta riolo* (syair-syair untuk Nabi), *akkarongtigi* yang merupakan malam pacar di mana seseorang yang telah dipanggil (*nibuntuli*) seperti pemerintah setempat, orang yang dituakan dan keluarga lainnya untuk melakukan prosesi *akkarongtigi* bunting serta mendoakan calon pengantin (Wawancara dengan Daeng Nurung, 1 November 2025).

Terdapat sejumlah tradisi pernikahan yang sudah tidak dilakukan lagi seperti, tradisi *anggentung*, namun untuk tradisi *appassili*, *anjama leko'* jika kita dipihak pengantin laki-laki dan *akkorongtigi* itu tidak bisa ditinggalkan begitu saja karena ini menyangkut dengan status sosial dan *pa'biasang na tau toa ta riolo* (pesan nenek moyang). *Anjama leko'* bagi pengantin laki-laki harus tetap dilakukan karena *leko'* merupakan bagian dari *erang-erang* (Wawancara dengan Daeng Sinto, 1 November 2025).

Terjadi seleksi dari tradisi pernikahan menurut sejumlah jamaah Wahdah Islamiyah di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto, adapun tradisi yang masih dipertahankan yaitu *ammuntuli je'ne*, *appassili*, *a'ratek*, *anjama leko'* dan *akkorontigi*.

Tradisi pernikahan tidak dapat dilepaskan secara sepenuhnya karena selain sebagai warisan dari nenek moyang, tradisi juga menunjukkan status sosial masyarakat dikalangan mana mereka berada. Sehingga sejumlah jamaah masih mempertahankan beberapa rangkaian dari tradisi pernikahan satu hari sebelum simorong bunting (Wawancara dengan Daeng Sinta, 1 November 2025).

Meski demikian sejumlah jamaah Wahdah Islamiyah lainnya memiliki pandangan yang berbeda mengenai tradisi pernikahan yang masih bisa dilaksanakan dan tidak. Seperti penjelasan sebelumnya mengenai persepsi, di mana setiap individu baik dalam kelompok yang sama dan tidak, bisa saja memiliki pandangan yang berbeda. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan fakta lapangan setelah melakukan penelitian, hasil wawancara menunjukkan bahwa sejumlah jamaah Wahdah Islamiyah sudah banyak tradisi yang tidak dilaksanakan lagi, bahkan ada yang sama sekali tidak melakukan tradisi tersebut dengan alasan tidak ada dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang tradisi pernikahan seperti *ammuntuli je'ne*, *anggentung*, *appassili* dan lain sebagainya itu wajib dilakukan sebelum menuju ke acara inti pernikahan yaitu akad. Sehingga pernikahan yang dilakukan tetap berjalan sesuai dengan syari'at islam (Wawancara dengan Daeng Lanti, 31 Oktober 2025).

Tradisi pernikahan yang dilakukan saat ini oleh masyarakat di Desa Beroangging Kabupaten Jeneponto merupakan kebiasaan-kebiasaan orang dulu yang saat ini masih dipertahankan. Di lakukan dan tidaknya itu adalah pilihan kita masing-masing berdasarkan kepercayaan kita (Wawancara dengan Daeng Nganti, 1 November 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa sejumlah jamaah Wahdah Islamiyah masih mempertahankan dan menyelenggarakan tradisi pernikahan seperti *ammuntuli je'ne*, *appassili*, *a'ratek*, *anjama leko*', dan *akkorontigi* karena menganggap bahwa tradisi pernikahan tidak bisa ditinggalkan sepenuhnya. Kemudian jamaah Wahdah Islamiyah lainnya memilih untuk tidak lagi melaksanakan serangkaian tradisi pernikahan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan syari'at dan ajaran islam. Tradisi sebagai keyakinan dan warisan dari orang tua terdahulu merupakan hasil dari kepercayaan agama lokal. Dalam pernikahan Wahdah Islamiyah dikenal dengan *walimah ursh* yaitu bentuk pernikahan syar'i yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang didalamnya tidak ada lagi bunyian-bunyian.

Proses dalam mencapai pola pikir baru berdasarkan pada pengalaman di mana seseorang akan melakukan seleksi dan interpretasi pada informasi yang diterima kemudian membentuk suatu pernyataan dan keputusan berdasarkan keputusan dari pengorganisasian dari pengetahuan yang dimiliki, ini dikenal dengan teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Bruner (2019). Sejumlah peneliti meyakini bahwa setiap individu selain menerima pengetahuan dari individu lain, mereka turut serta membangun pengetahuannya karena pengetahuan bersifat dinamis yang dapat menghadirkan pengetahuan-pengetahuan selanjutnya. Konstruktivisme merupakan pengetahuan yang bersifat kontekstual di mana pengetahuan akan terbentuk berdasarkan pemahaman, nilai dan fakta yang bergantung pada situasi, waktu dan sudut pandang tertentu (Effendi, 2016).

Berdasarkan teori konstruktivisme terbentuknya suatu persepsi dari jamaah Wahdah Islamiyah berawal dari pola pikir yang dimiliki, di mana dalam organisasi Wahdah Islamiyah mengacu pada kitab, akidah dan tauhid dari ulama yang berpedoman pada pemikiran *Salafi* dan *Wahabi* dan *Ahlusunnah Wal Jamaah* sebagai

dasar dari pedomannya. Organisasi Wahdah Islamiyah memprioritaskan dakwahnya pada pemurnian tauhid dan akidah di mana dalam pelaksanaan atau kegiatan yang dilakukan yang tidak memiliki landasan dalam dalil Al-Quran dan hadist maka tidak perlu dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ini menjadi landasan yang kuat dari persepsi jamaah organisasi Wahdah Islamiyah terhadap tradisi pernikahan di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto.

Suatu persepsi tidak semerta-merta terbentuk begitu saja karena persepsi adalah proses individu atau kelompok memiliki, mengorganisasikan dan menginterpretasi rangsangan yang diterima menjadi gambaran yang lengkap dan memiliki arti. Persepsi merupakan pengalaman yang berkaitan dengan objek, peristiwa dan hubungan-hubungan yang didapatkan dari informasi-informasi sebagai kesimpulan serta bentuk penafsiran pesan yang diterima (Wulandari & Mustari, 2016). Persepsi merupakan proses menangkap objek dan peristiwa seperti pesan dan informasi dalam otak manusia dan membentuk pola pikir. Suka maupun tidak suka, senang maupun tidak senang terhadap objek tersebut akan memberikan dampak pada gambaran dari persepsi yang ada (Irnawati, 2019).

Persepsi hadir dari rangsangan melalui indera manusia dari luar yang akan mempengaruhi individu atau kelompok tersebut. Rangsangan yang diterima akan melalui proses seleksi, organisasi kemudian interpretasi berdasarkan cara dari setiap individu atau kelompok. Persepsi tidak muncul begitu saja, ada proses yang terjadi kemudian membentuk persepsi. Sedangkan Wood mengatakan bahwa persepsi merupakan proses secara aktif yang berawal dari pengenalan hingga penginterpretasian. Maka dari itu persepsi memiliki proses yang terbagi menjadi tiga yaitu *selection, organization* dan *interpretation*. Secara umum persepsi adalah proses memilih, mengatur dan menafsirkan seseorang terhadap objek, peristiwa, situasi dan aktivitasnya sehingga persepsi yang dimiliki oleh setiap individu dan kelompok akan berpengaruh dalam komunikasinya baik dari segi bahasa, respon dan lain sebagainya (Nisa et al., 2023). Persepsi merupakan proses dalam melakukan seleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasi informasi yang didapatkan. Terdapat tiga komponen utama dalam proses persepsi diantaranya seleksi sebagai proses dalam menyaring informasi oleh indera terhadap dorongan yang ada dari luar, intensitas dan jenis yang bisa saja banyak atau sedikit, organisasi atau pengorganisasian informasi sehingga memiliki arti bagi seseorang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian dan kecerdasan, dan interpretasi atau proses pemberian makna merupakan penerjemahan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi (Warsah & Daheri, 2021).

Proses persepsi jamaah Wahdah Islamiyah terhadap tradisi pernikahan di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto yang terjadi yaitu proses seleksi di mana pelaksanaan Pelaksanaan tradisi pernikahan di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto memiliki berbagai rangkaian pada saat menuju malam pacar atau *banggi pakkarongtigiang* yaitu *ammuntuli je'ne, anggentung, appassili, a'bu'bu, ammuntuli korongtigi, a'ratek, anjama leko'* dan *akkorongtigi*. Tradisi pernikahan merupakan adat-istiadat yang turun-temurun telah dilakukan, namun jamaah Wahdah Islamiyah sebagai organisasi keagamaan yang memiliki prinsip pemurnian tauhid dan menghidupkan sunnah memilih untuk tidak lagi melaksanakan dan menjalankan rangkaian tradisi tersebut. Wahdah Islamiyah sebagai organisasi keagamaan mengedepankan pelaksanaan pernikahan yang cenderung lebih sederhana tanpa melakukan tradisi pernikahan sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Desa

Beroanging Kabupaten Jeneponto secara umum. Pada pelaksanaan tradisi pernikahan jamaah Wahdah Islamiyah memperhatikan aspek-aspek dari tradisi yang sejalan dengan nilai keislaman.

Meskipun demikian beberapa jamaah Wahdah Islamiyah masih melakukan beberapa tradisi pernikahan seperti *ammuntuli je'ne*, *appassili*, *anjama leko'*, *a'ratek* dan *akoarongtigi*. Ini menunjukkan bahwa tradisi pernikahan tidak dapat ditinggalkan begitu saja, karena umumnya masyarakat maupun sejumlah jamaah wahdah islamiyah yang masih melaksanakan tradisi pernikahan tersebut menganggap bahwa pelaksanaan tradisi pernikahan menunjukkan status sosial seseorang. Sehingga jika seseorang tidak melakukan tradisi pernikahan maka masyarakat akan menilai bahwa seseorang tersebut sudah meninggalkan asalnya sebagai masyarakat yang lahir dan besar di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto.

Seperti yang dijelaskan oleh Swarjana (2022) seleksi adalah tahap persepsi dalam memilih dan mengenal hal yang menarik kemudian dikelompokkan dan diinterpretasikan. Terdapat banyak hal yang terjadi disekitar atau dalam lingkungan masyarakat yang akan membuat seseorang memilih melakukan kegiatan tertentu tergantung dari kebutuhan, ketertarikan dan motif seseorang (Nisa et al., 2023). Proses persepsi yang terjadi pada tradisi pernikahan di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto aitu seleksi, organisasi atau pengorganisasian dan interpretasi.

Seperti yang dijelaskan oleh Swarjana (2022) seleksi adalah tahap persepsi dalam memilih dan mengenal hal yang menarik kemudian dikelompokkan dan diinterpretasikan. Terdapat banyak hal yang terjadi disekitar atau dalam lingkungan masyarakat yang akan membuat seseorang memilih melakukan kegiatan tertentu tergantung dari kebutuhan, ketertarikan dan motif seseorang (Nisa et al., 2023). Pelaksanaan tradisi pernikahan di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto memiliki berbagai rangkaian pada saat menuju malam pacar atau *banggi pakkarongtigiang* yaitu *ammuntuli je'ne*, *anggentung*, *appassili*, *a'bu'bu*, *ammuntuli korongtigi*, *a'ratek*, *anjama leko'* dan *akkorongtigi*. Tradisi pernikahan merupakan adat-istiadat yang turun-temurun telah dilakukan, namun jamaah Wahdah Islamiyah sebagai organisasi keagamaan yang memiliki prinsip pemurnian tauhid dan menghidupkan sunnah memilih untuk tidak lagi melaksanakan dan menjalankan rangkaian tradisi tersebut. Wahdah Islamiyah sebagai organisasi keagamaan mengedepankan pelaksanaan pernikahan yang cenderung lebih sederhana tanpa melakukan tradisi pernikahan sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto secara umum. Pada pelaksanaan tradisi pernikahan jamaah Wahdah Islamiyah memperhatikan aspek-aspek dari tradisi yang sejalan dengan nilai keislaman.

Meskipun demikian beberapa jamaah Wahdah Islamiyah masih melakukan beberapa tradisi pernikahan seperti *ammuntuli je'ne*, *appassili*, *anjama leko'*, *a'ratek* dan *akoarongtigi*. Ini menunjukkan bahwa tradisi pernikahan tidak dapat ditinggalkan begitu saja, karena umumnya masyarakat maupun sejumlah jamaah wahdah islamiyah yang masih melaksanakan tradisi pernikahan tersebut menganggap bahwa pelaksanaan tradisi pernikahan menunjukkan status sosial seseorang. Sehingga jika seseorang tidak melakukan tradisi pernikahan maka masyarakat akan menilai bahwa seseorang tersebut sudah meninggalkan asalnya sebagai masyarakat yang lahir dan besar di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto.

Pengorganisasian tradisi pernikahan dari sejumlah jamaah Wahdah Islamiyah dilakukan sebagai penanda bahwa mereka masih belum melupakan status sosialnya dan identitasnya sebagai masyarakat di desa tersebut. Tradisi yang dilakukan seperti

ammuntuli je'ne, appassili dan *akkorongtigi* merupakan kegiatan pembersihan diri untuk calon pengantin dan *anjama leko'* yang akan dibawah oleh pihak pengantin laki-laki ke pengantin perempuan ini menandakan status sosialnya. Tradisi sebagai identitas masyarakat Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto seperti yang dijelaskan bahwa suatu tradisi adalah kebiasaan yang telah turun-temurun dilakukan sehingga tradisi juga dianggap sebagai identitas dari suatu daerah. Sejalan dengan itu dijelaskan oleh Swarjana (2022) bahwa pengorganisasian merupakan tahap persepsi di mana seseorang akan mengatur atau mengelompokkan hasil dari seleksi yang telah dilakukan sebelumnya. Seseorang akan mengatur dan menafsirkan pengalaman atau hasil dari rangsangan yang telah didapatkan dengan mengelompokkan rangsangan tersebut secara terstruktur (Nisa et al., 2023).

Penerapan interpretasi persepsi jamaah Wahdah Islamiyah terhadap tradisi pernikahan di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto satu hari sebelum memasuki inti acara yaitu *simorong*, proses interpretasi yang terjadi melalui penilaian makna pada tradisi pernikahan. Jamaah Wahdah Islamiyah memaknai tradisi pernikahan seperti *ammuntuli je'ne, anggentung, appassili, a'bu'bu, ammuntuli korongtigi, a'ratek, anjama leko'* dan *akkorongtigi* dengan mempertimbangkan nilai makna yang ada dalam tradisi pernikahan tersebut. Pada jamaah wahdah islamiyah yang masih melaksanakan beberapa tradisi pernikahan yaitu *ammuntuli je'ne, appassili, anjama leko'* dan *akkorongtigi* dianggap memiliki nilai pada status sosial seseorang sehingga masih dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa seleksi, organisasi dan interpretasi pada tradisi pernikahan tidak sepenuhnya ditolak oleh sejumlah jamaah wahdah islamiyah di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto.

Meski demikian terdapat beberapa jamaah wahdah islamiyah yang menganggap bahwa diantara rangkaian pernikahan yang disebutkan memilih untuk tidak lagi melaksanakannya karena pelaksanaan tradisi pernikahan tidak ada dalam dalil Al-Quran dan Hadist. Mengingat dalam organisasi Wahdah Islamiyah memiliki prinsip memurnikan tauhid dan menghidupkan sunnah di mana Rahmat Abdul Rahman menjelaskan bahwa Wahdah Islamiyah merupakan gerakan dakwah pada pemurnian atau penyucian sifat tauhid dan akidah umat islam. *Ahlusunnah Wal Jamaah* sebagai dasar pandangan gerakan tersebut. Ini kemudian menjadi dasar para jamaah sehingga tidak lagi menjalankan tradisi pernikahan yang ada di Desa Beroanging. Disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi pernikahan yang masih diinterpretasikan oleh beberapa jamaah Wahdah Islamiyah yaitu *ammuntuli je'ne, appassili, anjama leko'* dan *akkorongtigi* karena dianggap sebagai tradisi yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja apa lagi untuk orang yang akan menikah. Ini terjadi karena pelaksanaan tradisi terutama pada pernikahan menunjukkan status sosial dan identitas seseorang.

Dinamika Konflik Sosial antara Jamaah Wahdah Islamiyah dan Masyarakat

Konflik hadir karena adanya pertentangan dari perbedaan pendapat baik antar individu atau kelompok dalam masyarakat yang memiliki kepentingan, nilai, tujuan yang berbeda dan menghadirkan kondisi yang tidak nyaman. Perbedaan pandangan dan tujuan kerap dianggap sebagai masalah yang dapat diselesaikan jika memiliki maksud yang sama. Konflik sosial kerap menimbulkan kekerasan atau bentuk ancaman kepada lawan karena konflik sosial menimbulkan pertentangan dari dua pihak yang berbeda dan lebih yang memiliki perbedaan pandangan atau kepentingan dari nilai dan tujuannya. Secara umum konflik merupakan benturan kepentingan,

keinginan dan pendapat yang melibatkan individu dengan individu lain atau kelompok di mana pertentangan yang dihadirkan dapat berupa fisik dan nonfisik. Konflik dalam kehidupan masyarakat dapat mengarah pada pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial yang dapat menetapkan serta menjaga garis batas antar kelompok. Dalam bahasa Indonesia konflik dikenal sebagai pertentangan dan perselisihan berupa hubungan baik bersifat individu dan kelompok yang hadir dari akibat perilaku dan perebutan kepentingan individu atau kelompok. Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa konflik sosial adalah proses pertentangan baik antar individu atau kelompok masyarakat (Rahmat 2019).

Namun konflik tidak selamanya dilakukan dengan kekerasan seperti yang terjadi di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto terhadap tradisi pernikahan di mana terdapat perbedaan pandangan antara masyarakat secara umum dan jamaah wahdah islamiyah. Di mana masyarakat masih mempertahankan tradisi pernikahan karena dianggap sebagai warisan nenek moyang yang perlu di pertahankan dan jamaah wahdah islamiyah memiliki pandangan sebaliknya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Desa Beroanging memiliki *tuma'nurung* dan memiliki dua *dampang*, sehingga memiliki tradisi pernikahan yang cukup unik dan masih dipertahankan hingga sekarang oleh sejumlah masyarakat. Akan tetapi sekarang ini pelaksanaan tradisi pernikahan kian ditinggalkan karena sejumlah masyarakat ikut pada golongannya sendiri, salah satu diantaranya yaitu jamaah organisasi wahdah islamiyah. Selain itu mengapa sejumlah masyarakat masih mempertahankan tradisi pernikahan karena pelaksanaan dalam tradisi pernikahan ini tidak dilarang oleh pemerintah dan juga tradisi pernikahan yang dilakukan mempertegas status sosial seseorang, masyarakat menganggap bahwa orang yang tidak memiliki adat merupakan orang yang tidak jelas keturunannya dalam arti memiliki status sosial yang rendah atau dibawah atau orang yang tidak melaksanakan tradisi dianggap sebagai orang yang telah menurunkan derajatnya (Wawancara dengan Bapak Daeng Ngada' (65) tanggal 28 oktober 2025).

Tradisi pernikahan dilakukan untuk mengingat orang terdahulu dan dianggap sebagai adat di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto (Wawancara dengan Ibu Daeng *pakio' bunting* (58) tanggal 28 oktober 2025). Selain itu tradisi pernikahan memiliki makna dan tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Tradisi pernikahan yang dilakukan sekarang semerta-merta hanya kebiasaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang sehingga berusaha dipertahankan sebagai bentuk identitas dari Desa Beroanging. Tidak ada unsur penyembahan dan ibadah yang ada dalam tradisi pernikahan di Desa Beroanging jadi tidak dapat digabungkan antara agama dan budaya karena masing-masing memiliki jalan yang berbeda. Tradisi pernikahan masih dipertahankan karena memiliki makna berupa harapan-harapan orang tua kepada anaknya (Wawancara dengan Bapak Deang Tutu Ketua Sanggar Seni Sairu Indah Desa Beroanging (44) tanggal 28 oktober 2025).

Fakta lapangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat yang cukup signifikan antara masyarakat umum dengan jamaah Wahdah Islamiyah. Sejumlah jamaah Wahdah Islamiyah memilih untuk meninggalkan dan tidak lagi melaksanakan beberapa tradisi pernikahan. Selain itu sejumlah jamaah Wahdah Islamiyah memilih untuk meninggalkan semua tradisi pernikahan seperti *ammuntuli je'ne, anggentung, appassili atau a'ba'basa, a'bu'bu, ammuntuli korongtigi, a'ratek, anjama leko' dan akkorongtigi*. Perbedaan pandangan antara masyarakat dan jamaah Wahdah

Islamiyah tentu menimbulkan konflik-konflik sosial dikalangan masyarakat Desa Beroangg.

Hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara yaitu terdapat perbedaan pendapat dari kedua pihak yaitu dari jamaah Wahdah Islamiyah yang menganggap bahwa tradisi pernikahan ini tidak perlu dilakukan lagi karena itu tidak disebutkan dalam Al-Quran sehingga mereka membuat kesepakatan dari awal untuk tidak melakukan tradisi pernikahan sama sekali, akan tetapi pihak lain yaitu masyarakat yang masih menganggap bahwa tradisi tidak dapat ditinggalkan begitu saja sehingga beliau melakukan tradisi *akkorongtigi* kepada pengantin secara sepihak. Hal tersebut sempat menimbulkan ketegangan antara pihak yang sudah tidak ingin melaksanakan tradisi dan pihak yang masih ingin melaksanakan tradisi, akan tetapi diberikan jalan meskipun hanya dilakukan oleh dirinya sendiri agar tidak terjadi keributan (Wawancara dengan Ibu Daeng Ti'no (38) tanggal 31 oktober 2025).

Selanjutnya konflik yang hadir dari perbedaan pandangan antara masyarakat umum dan jamaah Wahdah Islamiyah yaitu, di mana salah satu jamaah Wahdah Islamiyah yang memilih untuk tidak melakukan tradisi-tradisi pernikahan tersebut pada saat mengadakan pernikahan, namun memiliki pertentangan dari orang tua pihak jamaah Wahdah Islamiyah akan keputusan yang diambil. Hal ini menyebabkan jamaah tersebut tetap melakukan tradisi seperti *aratek* agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan (Wawancara dengan Bapak Daeng Ngada (65) tanggal 28 oktober 2026).

Tradisi pernikahan baik dilaksanakan maupun tidak itu tergantung personal seseorang, pendapat dan kepercayaannya. Setiap individu memiliki pandangan dan kepercayaan yang berbeda, sehingga tidak bisa dipungkiri jika secara tidak langsung menimbulkan konflik sosial pada masyarakat yang memiliki pandangan dari masing-masing kepercayaannya. Tradisi pernikahan di Desa Beroangg Kabupaten Jeneponto seperti yang dijelaskan oleh informan-informan sebelumnya adalah kebiasaan-kebiasaan orang terdahulu yang masih bertahan hingga sekarang karena memiliki makna-makna seperti harapan orang tua kepada anaknya dan memiliki nilai yang menunjukkan status sosial seseorang dari tradisi pernikahan yang dilakukannya. (Wawancara dengan Ibu Daeng Sinto jamaah Wahdah Islamiyah (43) tanggal 01 november 2025).

Sering kali terdapat perbedaan pendapat terkhususnya pada tradisi pernikahan, di mana beliau sebagai jamaah wahdah islamiyah berpegang teguh bahwa sesuatu yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadist tidak perlu dilakukan. Sering kali masyarakat dihadapkan dengan pandangan yang berbeda namun sebagai orang yang bukan inti dari pesta tersebut tidak dapat berbuat lebih dari pada memberitahukan yang seharusnya, mengingat pula masyarakat yang tergabung dalam organisasi Wahdah Islamiyah merupakan minoritas di Desa Beroangg Kabupaten Jeneponto (Wawancara dengan Ibu Daeng Nganti jamaah Wahdah Islamiyah (38) tanggal 01 november 2025)

Organisasi Wahdah Islamiyah merupakan organisasi yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah di mana segala sesuatu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Hadist maka tidak perlu dilakukan juga sehingga sejumlah jamaah wahdah islamiyah menganggap bahwa tradisi pernikahan yang ada di Desa Beroangg ini sekiranya tidak dilaksanakan lagi. Akan tetapi masyarakat menganggap bahwa tradisi dan agama memiliki jalannya masing-masing di mana tradisi ini merupakan kebiasaan nenek moyang yang masih dipertahankan sebagai

warisan budaya lokal dan dijaga agar tetap lestari di mana dalam pelaksanaannya tidak ada unsur-unsur yang mengandung kepercayaan atau dalam bentuk ibadah. Sedangkan agama merupakan kepercayaan kita di mana dalam pelaksanaan pernikahan dalam agam islam memiliki rukun-rukun yang harus ada dalam pernikahan itu agar dapat dikatakan sah (Wawancara dengan Bapak Daeng Tutu Ketua Sanggar Seni Sairu Indah Desa Beroaing (44) tanggal 28 oktober 2025).

Dari perbedaan pandangan itu timbul konflik-konflik sosial dikalangan masyarakat, namun sebagaimana yang dijelaskan oleh informan-informan sebelumnya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan maka masyarakat berusaha untuk tetap menghargai segala keputusan yang diambil dan dilakukan. Konflik yang kerap terjadi biasanya pada lingkup keluarga besar. Konflik tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat yang mengarah pada pembentukan dan pemeliharaan struktur sosial, Gillin dalam Ahmadi (2009) menjelaskan bahwa konflik merupakan bagian dari proses interaksi sosial yang lahir karena adanya perbedaan fisik emosi, kebudayaan dan perilaku (Sunarso, 2023). Unsur-unsur yang hadir dari konflik seperti persepsi, aspirasi dan faktor-faktor yang terlibat didalamnya. Hadirnya konflik sosial hadir dari perbedaan pandangan terhadap sesuatu seperti pada tradisi dan kepercayaan yang berbeda.

Teori relativisme budaya dari Franz Boas yang menganggap bahwa budaya harus dipahami berdasarkan nilai-nilai, makna, keyakinan dan istilah yang ada dalam budaya tersebut (Hitchens, 1994; Verdon, 2007). Seperti pada tradisi pernikahan di Desa Beroaing di mana masyarakat memahami bahwa tradisi pernikahan seperti ammuntuli je'ne, anggentung, appassili atau ababasa, abubu, ammuntuli karongtigi, aratek, anjama leko dan akkarongtigi merupakan warisan turun-temurun yang perlu dijaga. Bagi masyarakat tradisi pernikahan tersebut memiliki makna dan nilai-nilai di dalamnya seperti bentuk penghormatan, penghormatan kepada leluhur, simbol identitas dan status sosial seseorang sehingga perlu dilestarikan. Kemudian dari sisi jamaah wahdah islamiyah di Desa Beroaing yang memiliki prinsip pemurnian tauhid dan memurnikan sunnah yang menekankan akidah dan melaksanakan syari'at islam sebagaimana yang dipegang teguh, tradisi pernikahan dianggap tidak perlu dilaksanakan lagi karena unsur-unsur yang ada dalam tradisi pernikahan tersebut tidak memiliki dalil dalam Al-Quran dan hadist sehingga dianggap sebagai hal yang tidak perlu lagi dilaksanakan. Relativisme budaya melihat bahwa perbedaan pendapat dari masyarakat secara umum dan jamaah wahdah islamiyah menganggap bahwa tidak ada pendapat yang benar dan salah. Relativisme melihat bahwa konflik yang hadir tersebut menggunakan standar dari masing-masing individu dan kelompok. Sehingga pertentangan baik masyarakat dan jamaah wahdah islamiyah tidak dapat disebut benar dan salah. Setiap pendapat dianggap benar jika di pahami berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalamnya.

Teori konstruktivisme persepsi merupakan teori yang sejalan dengan penelitian ini dan mendukung teori relativisme budaya yang melihat bahwa setiap budaya, tradisi atau kepercayaan harus dipahami berdasarkan maknanya. Dalam konstruktivisme menjelaskan bahwa pandangan yang hadir dari jamaah wahdah islamiyah adalah hasil dari seleksi, pengorganisasian dan interpretasi yang dipengaruhi oleh nilai yang dianut, lingkungan sosial dan nilai yang dianut oleh jamaah wahdah islamiyah. Sehingga menghadirkan pandangan yang berbeda dari masyarakat umum yang ada di Desa Beroaing Kabupaten Jeneponto.

Dari perbedaan tersebut kemudian muncul sebuah konflik sosial yang dapat dikategorikan sebagai konflik non konfrontatif yang hadir sebagai perbedaan pemaknaan dari tradisi pernikahan. Meski demikian konflik yang hadir ini tidak menunjukkan pertentangan secara terus terang baik masyarakat yang masih mempertahankan tradisi pernikahan dan jamaah Islamiyah berusaha menunjukkan sikap toleransi pada setiap pendapat baik secara individu maupun kelompok. Sebagaimana yang disebutkan oleh salah satu informan “bagimu agamamu dan bagiku agamaku”.

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Subeitan, 2019) yang membahas mengenai perkawinan dikalangan Wahdah Islamiyah menunjukkan bahwa motif yang mendasari pelaksanaan pernikahan pada jamaah Wahdah Islamiyah terdapat tiga diantaranya merealisasikan ajaran islam berdasarkan syari’at, memperkokoh perjuangan dakwah dan melahirkan generasi rabbani. Kemudian temuan dari peneliti sebelumnya menjelaskan bahwa makna pernikahan pada jamaah Wahdah Islamiyah terdapat lima diantaranya makna keagamaan untuk menyelaraskan keyakinan dan pemahaman, makna keluarga untuk melanjutkan generasi, makna sosial untuk mengabungkan budaya dari keluarga, makna tarbiah untuk menjaga konsep pernikahan sebagaimana pernikahan pada Wahdah Islamiyah dan makna organisasi. Temuan penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Rabbany, 2021) membahas mengenai konflik dan integrasi sosial muslim NU dan Muslim Salafi di mana temuan peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa konflik yang hadir antara Nu dan Salafi hadir karena adanya perbedaan pandangan dan perbedaan kepentingan dari masing-masing kepercayaan yang dianut oleh orang-orang yang tergabung. Kemudian integrasi tercipta dari adanya kesadaran oleh masyarakat untuk menjalin hubungan yang baik. Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh (Hasriani, 2023) membahas mengenai integrasi islam dan budaya lokal dalam tradisi *korongtigi*, temuan peneliti menunjukkan bahwa tradisi korongtigi adalah kegiatan yang turun-temurun dilakukan sebagai wadah silaturahmi keluarga dan masyarakat. pelaksanaan korongtigi yang dilakukan memiliki nilai budaya lokal dan islam. Penelitian-penelitian terdahulu saling berkaitan namun memiliki fokus penelitian yang berbeda.

Berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan, peneliti berpendapat bahwa tradisi pernikahan dan agama merupakan hal yang berbeda. Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang dahulu kemudian di wariskan kepada anak-anaknya dimasa depan. pelaksanaan tradisi pernikahan tidak dapat ditinggalkan begitu saja karena memiliki makna dan sebagai bentuk identitas yang dapat membedakan setiap daerah. Tradisi merupakan kekayaan yang perlu dijaga keberlangsungannya. Sedangkan agama adalah kepercayaan seseorang yang berlandaskan pada kitab. Namun setiap individu memiliki pemikiran yang berbeda sehingga pendapat-pendapat yang hadir dapat memicu konflik pada setiap individu, maka dari itu diperlukan sikap yang toleransi dan saling menghargai agar tidak terjadi konflik. Peneliti menggunakan teori relativisme budaya dan konstruktivisme persepsi dalam pemecahan masalah karena teori relativisme budaya melihat bahwa setiap kebiasaan tidak bisa kategorikan baik dan buruk. Kemudian teori konstruktivisme menjelaskan bahwa persepsi seseorang hadir dari pengetahuan-pengetahuan dan ruang lingkup yang berbeda sehingga besar kemungkinan perbedaan pendapat itu hadir.

Kesimpulan

Masyarakat Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto memiliki berbagai rangkaian tradisi pernikahan pada satu hari sebelum bertemunya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan atau dikenal pula dengan simorong. Rangkaian tradisi pernikahan tersebut diantaranya *Ammuntuli Je'ne*, *Anggentung*, *Appassili* atau *A'ba'basa*, *A'bu'bu*, *Ammuntuli Korongtigi*, *Anjama Leko'*, *A'ratek* dan *Akkorongtigi*. Berbagai tradisi pernikahan tersebut masih dipertahankan hingga sekarang sebagai bentuk dalam menghargai leluhur. Tradisi pernikahan di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto dilaksanakan sebagai bentuk manifestasi masyarakat sebagai bentuk harapan dan do'a baik dalam kehidupan berumah tangga anaknya.

Jamaah Organisasi Wahdah Islamiyah di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto memiliki persepsi bahwa tradisi pernikahan tidak wajib dilakukan dalam pelaksanaan pernikahan, jika ditinjau dari segi agama tidak ada dalil baik dalam Al-Quran dan Hadist yang mewajibkan seseorang dalam melaksanakan tradisi pernikahan tersebut. Sehingga itu menjadi alasan jamaah organisasi wahdah islamiyah tidak lagi melaksanakan tradisi tersebut. Akan tetapi bagi orang yang masih ingin melaksanakan tradisi pernikahan itu menjadi hak setiap individu.

Masyarakat umum dan Jamaah organisasi Wahdah Islamiyah di Desa Beroanging Kabupaten Jeneponto memiliki pandangan yang berbeda terkait tradisi pernikahan. Di mana masyarakat menganggap tradisi pernikahan harus dilakukan sebagai bentuk menghargai warisan leluhur yang perlu dilestarikan serta menunjukkan bahwa kita merupakan masyarakat yang jelas status sosialnya, selain itu pelaksanaan tradisi pernikahan mengandung nilai dan makna. Selanjutnya jamaah wahdah islamiyah menganggap bahwa tradisi pernikahan merupakan kegiatan yang tidak wajib dilakukan karena tidak memiliki dalil baik dalam Al-Quran dan Hadist. Meski demikian setiap masyarakat serta jamaah Wahdah Islamiyah tetap menjunjung rasa saling menghargai setiap pendapat baik dalam bentuk individu dan kelompok.

Referensi

- Abdullah, A. R. (2022). *Teori - Teori Antropologi*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Ar, N. W., & Asmawarni, A. (2020). Dakwah Kultural Melalui Tradisi Akkorongtigi (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa). *Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2(1), 26-42. <https://doi.org/10.46870/jstain.v2i1.32>.
- Arifin, H. S., Fuady, I., & Kuswarno, E. (2017). Factor Analysis That Effect University Student Perception in Untirta About Existence of Region Regulation in Serang City. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 21(1), 88–101.
- Awaliah, N. T. (2022). *Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Ritual Adat Anggentung Pada Masyarakat Makassar di Bantaenge*. Skripsi. Universitas Negeri Makassar. <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/27393>.
- Bustomi, B., Sukardi, I., & Astuti, M. (2024). Pemikiran Konstruktivisme dalam Teori Pendidikan Kognitif Jean Piaget dan Lev Vygotsky. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(4): Special Issue, 7899–7906. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.37551>.

- Bruner, J. (2021). Jerome Bruner and constructivism. In *Learning theories for early years practice*. Sage Publication.
- Damayanti, E., Davani, D., & Daffa, D. (2025). Perkawinan dalam perspektif hukum adat Indonesia: Ragam sistem, tradisi, dan tantangan modern. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 3(2), 99-116. <https://doi.org/10.54298/tarunalaaw.v3i02.448>.
- Effendi, K. (2016). Peranan Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan Bimbingan Dan Konseling. In *Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling “Konseling Krisis”*. Universitas Ahmad Dahlan.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Hasriani. (2023). *Integrasi Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Korongtigi Pernikahan Masyarakat Bonto Sua Kabupaten Jeneponto*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hitchens, J. (1994). Critical implications of Franz Boas' theory and methodology. *Dialectical Anthropology*, 19(2), 237-253. <https://doi.org/10.1007/BF01301456>.
- Hutabarat, D., & Pangaribuan, C. S. (2025). Tinjauan Filosofis Mengenai Standar Ganda Moralitas dalam Humor Beragama. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(6), 1-10. <https://cibangsa.com/index.php/triwikrama/article/view/502>.
- Irnawati. (2019). *Persepsi Siswa Terhadap Pendidikan Tinggi dan Kecenderungannya Memilih Pendidikan Tinggi Lanjutan (Studi Pada Siswa Kelas XII SMAN 3 Luwu Tahun Ajaran 2017/2018)*. Skripsi. Universitas Negeri Makassar.
- Nikma, S., Zulfadli, M., & Ridha, M. R. (2023). Tradisi A'ratek Pada Acara Pernikahan di Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. *UNM Geographic Journal*, 6(2), 81–92. <https://doi.org/10.26858/ugj.v6i2.45782>.
- Nisa, A. H., Hasna, H., Yarni, L., Islam, U., Sjech, N., & Djambek, M. D. (2023). *Persepsi*. 2(4), 213–226. <https://doi.org/10.31004/koloni.v2i4.568>.
- Nurlita, D. 'Aina, Damayanti, E., & Putra, D. A. A. (2025). *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern*. 3(2), 99–116. <https://doi.org/10.54298/tarunalaaw.v3i02.448>.
- Rabbany, A. (2021). *Konflik dan Integrasi Sosial (Studi Kasus Muslim Nu Dan Muslim Salafi di Cilacap Jakarta Timur)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahmat, M. (2019). *Ensiklopedia Konflik Sosial*. Loka Aksara.
- Rindiani, R., Hajrah, H. & Fitri, S. (2024). Makna Simbolik Dalam Tradisi Appasili Bunting Adat Makassar di Desa Banggae Kabupaten Takalar. *Neologia: Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(2), 406–415. <https://doi.org/10.59562/neologia.v5i2.61331>.
- Rismayanti, & Dahlan, M. (2024). Makna “Korongtigi” Dalam Prosesi Pernikahan

- Adat Mangkasara' di Bontoala Kabupaten Gowa. Tebar Science: Jurnal Kajian Sosial dan Budaya 1(2), 144–159. <https://doi.org/10.36653/jksb.v8i3.195>.
- Rofiah, C. (2023). *Metode Penelitian Fenomenologi Konsep, Dasar, Sejarah, Paradigma Dan Desain Penelitian*. Literasi Nusantara Abadi.
- Rofiq, A. (2019). Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Attaqwa Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 15(2), 93–107. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3383133>.
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 9680-9694. <https://j-innovative.org/index.php/innovative/article/view/1536>.
- Salamah, N., Raihan, F. A., Marbun, R. N., Ria, A., Pusparini, Y., Oktavia, I., & Dewi, R. S. (2023). Ketaatan Sosial Dalam Tradisi Saparan Pada Masyarakat Desa Kopeng Salatiga. *Jurnal Kultur*, 2(2), 150–156.
- Saleh, M. (2018). Eksistensi Gerakan Wahdah Islamiyah Sebagai Gerakan Puritanisme Islam Di Kota Makassar. *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, 4(1), 73-94.
- Sari, M. (2020). *Analisis Makna Simbolik Attompolok "Akikah" Pada Masyarakat Makassar Di Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar*.
- Sofyani, W. O. W. (2014). Pernikahan di Kalangan Ikhwan dan Akhwat Pada Lembaga Wahdah Islamiyah Kendari. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 3(2), 126-140. <https://journal.fib.uho.ac.id/index.php/etnoreflika/article/view/80>.
- Subeitan, S. M. (2019). *Perkawinan di Kalangan Wahdah Islamiyah (Studi Terhadap Anggota Organisasi Massa Wahdah Islamiyah di Manado)*. Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Sudirana, I. W. (2019). Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi dan Modern di Indonesia. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 34(1), 127–135. <https://doi.org/10.31091/mudra.v34i1.647>.
- Sunarso, B. (2023). *Resolusi Konflik Sosial*. CV. Adanu Abimata.
- Susanti, S. (2021). *Tradisi Muntuli Je'ne di Desa Tombolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- van Reisen, M., Stokmans, M., Mawere, M., & Gebre-Egziabher, K. A. (2019). Roaming Africa: A social analysis of migration and resilience. In *Roaming Africa: Migration, Resilience and Social Protection*. Bamenda. Langaa Research & Publishing CIG.
- Verdon, M. (2007). Franz Boas: cultural history for the present, or obsolete natural history?. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 13(2), 433-451. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9655.2007.00435.x>.
- Wahid, S. (2010). *Manusia Makassar*. Refleksi.
- Warsah, I., & Daheri, M. (2021). *Psikologi Suatu Pengantar*. Tunas Gemilang Press.
- Wulandari, W., & Mustari, M. (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Beroanging Kabupaten Jeneponto

Massorong di Desa Maroneng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. *Jurnal Tomalebbi*, 3(4), 39-106. <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/3004>.

Yanto, Y., Chusni, M. M., & Yuningsih, E. K. (2023). Review Literatur Tentang Persepsi Teori Konstruktivisme Dalam Keterampilan Proses Sains. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 10(2), 83-89. <https://ejournal.undikma.ac.id/index.php/jiim/article/view/7662>.